

Penerapan ISAK No 35 dan *Good Governance* pada Laporan Keuangan Nonlaba

Dinda Audina¹, Gatot Wahyu Nugroho²

^{1,2} Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Alamat: Jl. R. Syamsudin SH. No. 50 Sukabumi, Telepon 0228345. Fax 022-218342

¹Email: dindaaudina18@gmail.com

Abstract: *This study examines the implementation of ISAK No. 35 and good governance principles in non-profit financial statements, focusing on Pesantren Kaligrafi Al-Qur'an Lemka. Using a qualitative approach with interviews and document analysis, the research reveals that the pesantren has not fully implemented ISAK No. 35 due to limited awareness and resources. However, it demonstrates efforts to apply good governance principles, particularly in transparency and accountability. The study identifies challenges in consistent real-time recording and the absence of written financial management guidelines. Recommendations include enhancing understanding of ISAK No. 35, developing written guidelines, and improving technological utilization for financial management.*

Keywords: ISAK No. 35, Good Governance, Non-Profit Organizations, Financial Statements, Pesantren

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan ISAK No. 35 dan prinsip-prinsip *good governance* pada laporan keuangan nonlaba, dengan fokus pada Pesantren Kaligrafi Al-Qur'an Lemka. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan analisis dokumen, penelitian mengungkapkan bahwa pesantren belum sepenuhnya menerapkan ISAK No. 35 karena keterbatasan kesadaran dan sumber daya. Namun, pesantren menunjukkan upaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam transparansi dan akuntabilitas. Penelitian mengidentifikasi tantangan dalam pencatatan real-time yang konsisten dan tidak adanya pedoman tertulis manajemen keuangan. Rekomendasi meliputi peningkatan pemahaman ISAK No. 35, pengembangan pedoman tertulis, dan peningkatan pemanfaatan teknologi untuk manajemen keuangan.

Kata kunci: ISAK No. 35, Good Governance, Organisasi Nonlaba, Laporan Keuangan, Pesantren

1. PENDAHULUAN

Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan dan pembinaan akhlak masyarakat. Namun, banyak pesantren masih menggunakan bentuk administrasi yang kuno, padahal penerapan manajemen yang efisien, khususnya dalam hal penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan implementasi ISAK 35 pada proses penyusunan laporan keuangan, sangat penting untuk menjamin pengelolaan pesantren yang transparan dan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ISAK No. 35 dan prinsip-prinsip *good governance* pada laporan keuangan Pesantren Kaligrafi Al-Qur'an Lemka. Dengan adanya Undang-Undang Pesantren yang menyebutkan bahwa pesantren akan mendapatkan dana abadi dari pemerintah, tuntutan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi semakin meningkat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

ISAK No. 35 merupakan standar yang mengatur penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba, termasuk pesantren. Menurut ISAK 35, laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Prinsip-prinsip *good governance* yang umumnya diterapkan meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan. Dalam konteks pesantren, prinsip-prinsip tambahan seperti profesionalitas, tanggung jawab sosial, fungsi pengawasan syariah, dan penerapan nilai-nilai adab juga perlu dipertimbangkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola keuangan dan administrasi pesantren, serta analisis dokumen laporan keuangan pesantren. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pesantren Kaligrafi Al-Qur'an Lemka belum sepenuhnya menerapkan ISAK No. 35 dalam penyusunan laporannya. Pengelola keuangan belum mengetahui tentang ISAK No. 35, dan laporan keuangan yang disusun belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam ISAK No. 35.

Meskipun demikian, pesantren telah menunjukkan beberapa praktik yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*:

1. Transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan internal rutin.
2. Pemisahan pencatatan antara aset pesantren dan aset pribadi.
3. Pengelolaan unit usaha dengan sistem profit sharing.
4. Pemisahan tugas dalam pengelolaan keuangan.

Tantangan yang dihadapi meliputi:

1. Kurangnya pedoman tertulis untuk pengelolaan keuangan.
2. Belum adanya audit internal maupun eksternal.
3. Kurangnya konsistensi dalam pencatatan keuangan secara real-time.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pesantren Kaligrafi Al-Qur'an Lemka belum sepenuhnya menerapkan ISAK No. 35, namun telah menunjukkan upaya yang baik dalam menerapkan beberapa prinsip good governance. Rekomendasi meliputi peningkatan pemahaman tentang ISAK No. 35, pengembangan pedoman tertulis, pemanfaatan teknologi informasi, pertimbangan pelaksanaan audit, dan peningkatan konsistensi pencatatan keuangan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif antara beberapa pesantren dan mengkaji strategi implementasi ISAK No. 35 yang efektif di pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). ISAK 35: Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman umum good corporate governance Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Suaidah, I., & Rohmatillah, N. (2022). Implementasi good governance di pondok pesantren. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 59–74.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 104. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Wibisono, N., et al. (2022). Penerapan ISAK 35 pada Yayasan Persatuan Perusahaan Haji Indonesia Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 8(1), 51–62.